

**ANALISIS TERHADAP TINDAKAN ORANG TUA KEPADA
KELUARGA ANAKNYA : STUDI KELUARGA DALAM PERKARA
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU SUMATERA BARAT NOMOR
446/Pdt.G/2023/PA.TALU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

OLEH:

ROZIN HAIKAL

20103050013

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Setiap orang pasti memiliki orang tua, yang pada normalnya akan membantu yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh kita sebagai anaknya. Dalam realiatanya ternyata tidak semua orang tua melakukan hal ini, seperti dalam keluarga yang ada dalam perkara pada Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt.G/2023/PA.Talu yang justru penyebab dari hancurnya keluarga anaknya yang dikarenakan pengaruh intervensi orang tua pihak laki-laki. Intervensi dilakukan dengan frekuensi yang sering dan hingga mengancam tidak akan memberikan bantuan jika keluarga anaknya yaitu laki-laki dan perempuan tidak mengikuti keinginan orang tua pihak laki-laki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana orang tua dapat memberikan pengaruh terhadap ketahanan keluarga anak yang kemudian dipandang dari konsep keluarga sakinah milik Muhammad Quraish Shihab. Menggunakan teori ketahanan keluarga dan juga *birrul walidain* yang cocok untuk menganalisis perkara ini. Metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan keluarga yang ada dalam perkara pada Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt.G/2023/PA.Talu yang kemudian juga menggunakan data yang didapatkan dari wawancara kepada ketua majelis hakim untuk mendapatkan detail informasi yang belum ada dalam putusan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitik.

Hasil dari penelitian ini bahwa orang tua laki-laki yang ada dalam perkara pada Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt.G/2023/PA.Talu tidak mencerminkan konsep keluarga sakinah milik Muhammad Qurasih Shihab yang berjumlah empat poin, yakni pemilihan pasangan, pernikahan yang disandarkan pada cinta, ketenangan keluarga dan pengorbanan serta keikhlasan. Indikator pasti dalam tidak sesuainya orang tua pihak laki-laki dengan konsep keluarga sakinah milik Muhammad Quraish Shihab dapat dilihat dari campur tangan yang tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan pertikaian dan perselisihan yang menjadi awal dari perceraian, jika pemahaman keluarga besar sampai hingga ke tahap in maka intervensi atau campur tangan akan terjadi secara secukupnya dan pada porsi yang pas dan tidak seperti yang ada dalam putusan ini.

Kata kunci: *ketahanan keluarga, keluarga sakinah Muhammad Quraish Shihab, intervensi atau campur tangan*

ABSTRACT

Every individual invariably has parents, who ideally would provide the best assistance in resolving any issues faced by their children. However, in reality, not all parents fulfill this role, as evident in a family involved in the case with the Religious Court Decision of Talu Number 446/Pdt.G/2023/PA.Talu, which became the cause of the destruction of their children's family due to the influence of intervention by the parents of the male party. The intervention occurred frequently, even escalating to the extent of threatening to withhold support if their children, both the male and female, did not comply with the wishes of the parents of the male party.

This research aims to explore how parents can influence the resilience of their children's family, viewed through the concept of a harmonious family as defined by Muhammad Quraish Shihab. The study employs the theories of family resilience and *birrul walidain*, which are suitable for analyzing this case. The research method employed is library research or literature review, focusing on the family in the case mentioned in the Religious Court Decision of Talu Number 446/Pdt.G/2023/PA.Talu. Additionally, data was obtained through interviews with the chief judge to gather detailed information not present in the decision. The research is analyzed using the descriptive-analytical analysis technique.

The results of this research indicate that the male parents involved in the case of the Religious Court Decision of Talu Number 446/Pdt.G/2023/PA.Talu do not reflect the concept of a harmonious family by Muhammad Quraish Shihab, which comprises four key points: partner selection, marriage based on love, family tranquility, and sacrifice with sincerity. A clear indicator of the misalignment of the male parents with the concept of a harmonious family by Muhammad Quraish Shihab can be observed in their inappropriate interference, leading to conflicts and disputes that became the starting point for divorce. If the understanding of the extended family reaches this stage, intervention or interference will occur only to the necessary extent and in an appropriate proportion, not as indicated in this decision.

Keywords: *family resilience, Muhammad Quraish Shihab's "Sakinah" family, intervention or interference*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rozin Haikal
NIM : 20103050013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M
2 Rajab 1445 H



Rozin Haikal
NIM: 20103050013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rozin Haikal

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rozin Haikal
NIM : 20103050013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP TINDAKAN ORANG TUA KEPADA KELUARGA ANAKNYA : STUDI KELUARGA DALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 446/Pdt.G/2023/PA.TALU**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M

3 Rajab1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Pembimbing,
Bustanul Afifien Rusydi, S.H.,M.H.
NIP: 199007212019031010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-116/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP TINDAKAN ORANG TUA KEPADA KELUARGA ANAKNYA : STUDI KELUARGA DALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU SUMATERA BARAT NOMOR 446/PDT.G/2023/PA.TALU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROZIN HAIKAL
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050013
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b83c5156b0b



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b74cd99cab2



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65b5138f1a680



Yogyakarta, 23 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b8716108ea0

MOTTO

فإن مع العسر يسراً

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Asy-Syarh (94):5

“Rencanakan Yang Belum Pasti, Pastikan Yang Sudah Direncana. Jangan Lupa Bahagia”

Mas Khairul Amin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tanpa berpanjang dan berlebar kata, selesainya skripsi ini saya persembahkan:

Ibu, Bapak & Mas-masku



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fatḥah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةِ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءِ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
------------------	---------	---------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم، واحمد هلل الذي بتوفيقه وتيسريه
تصلح الأمور وتتم كربي النعم، احمد هلل الذي تستقيم ابمسه الأمور، اللهم لك احمدكما ينبغي
جلال وجهك وعظيم سلطانك, أما بعد.

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP TINDAKAN ORANG TUA KEPADA KELUARGA ANAKNYA : STUDI KELUARGA DALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 446/Pdt.G/2023/PA.TALU”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Bapak Fathony dan ibu Diyah Handiko Rini yang merupakan orang tua penyusun, mas Latif Mustofa dan mas Fikri Hanif yang merupakan dua kakak penyusun. Orang tua dan saudara yang selalu memberikan bantuan materiil maupun non materiil dengan tanpa perhitungan apapun demi kelancaran penyusun.
8. Guru maupun ustadz atau bahkan orang-orang tanpa gelar yang membagikan ilmu dan mencurahkan doanya untuk penyusun dapat sampai pada titik ini.
9. Orang terkasih, sahabat dan semua teman dari berbagai lingkungan yang tanpa kalian entah bagaimana kewarasan.
10. Tidak lupa dan tidak bermaksud apa-apa, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada diri saya. Yang tidak terlena dengan keasyikan permainan semuanya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang didapat melalui perjuangan yang tidak sekiranya saja.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Penyusun,

Rozin Haikal

NIM: 20103050013

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM KETAHANAN KELUARGA, BIRR AL- WALIDAIN, KELUARGA SAKINAH DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH M. QURAIISH SHIHAB	25
A. Ketahanan Keluarga	25
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	25
2. Indikator Ketahanan Keluarga	28
B. Birr al-Walidain.....	32
1. Pengertian Birr al-Walidain	32
2. Konsep Birr al-Walidain	34
3. <i>Birr al-Walidain</i> Setelah Pernikahan	36
C. Keluarga Sakinah	42
D. Konsep Keluarga Sakinah Muhammad Quraish Shihab	47
1. Perjalanan Karier Muhammad Quraish Shihab.....	47
2. Karya-karya Muhammad Quraish Shihab.....	51

3. Keluarga Sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab	61
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TALU SUMATERA BARAT DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 446/PDT.G/2023/PA. TALU.....	74
A. Profil Pengadilan Agama Talu Sumatera Barat	74
B. Duduk Perkara Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu.....	78
C. Fakta Persidangan.....	79
D. Fakta Hukum	80
E. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu	81
1. Hasil Persidangan	81
2. Pertimbangan Hukum.....	82
F. Wawancara Ketua Majelis Hakim.....	84
BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAKAN ORANG TUA KEPADA KELUARGA ANAKNYA : STUDI KELUARGA DALAM PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 446/Pdt.G/2023/PA.TALU DAN DIPANDANG DARI KONSEP KELUARGA SAKINAH MUHAMMAD QURAISH SHIHAB	87
A. Analisis Terhadap Tindakan Orang Tua Kepada Keluarga Anakny : Studi Keluarga Dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt.G/2023/PA. Talu.	87
B. Pandangan Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab Terhadap Intervensi Orang Tua dalam Keluarga Anakny dalam Keluarga yang Berperkara pada Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt.G/2023/PA. Talu	90
1. Memilih pasangan hidup	93
2. Cinta Sebagai Fondasi Yang Kuat Dalam Rumah Tangga	100
3. Membangun Rumah Tangga Yang Tenang	103
4. Memerlukan usaha dan pengorbanan yang ikhlas dari setiap suami dan istri 108	
BAB V ANALISIS KELUARGA SAKINAH MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TERHADAP TINDAKAN ORANG TUA KEPADA KELUARGA ANAKNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR 446/PDT.G/2023/PA.TALU	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran-Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	I

LAMPIRAN-LAMPIRAN	VI
1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	VI
2. Biografi Ulama Muhammad Quraish Shihab	X
3. Putusan Pengadilan Agama Talu No. 446/Pdt.G/PA.Talu	XII
4. Dokumentasi Wawancara.....	XXI
5. Pertanyaan Penelitian kepada Ketua Majelis Hakim	XXII
CURRICULUM VITAE.....	XXIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kata serapan bahasa Arab yakni *zawwaja* (berarti menghimpun) dan *nakaha* (berarti pasangan) selanjutnya dua kata ini yang kemudian digunakan di dalam al-Qur'an untuk menyatakan perkawinan muslim. Singkatnya secara bahasa perkawinan memiliki arti mengumpulkan dua orang kemudian dijadikan satu, dari yang awalnya dua manusia yang disatukan ketika sebelumnya hidup dengan sendiri saja kemudian disebabkan perkawinan dua manusia tadi bertemu oleh karena Allah SWT. kemudian menjadi satu sebagai suami istri yang saling melengkapi (*zauj dan zaujah*)¹.

Pernikahan yang diseru dan dilakukan oleh para rasul memberikan hasil berupa kesejahteraan yang kemudian menjadikan manfaat daripada pernikahan itu sendiri. Kesejahteraan, ketenteraman, kenyamanan adalah hal yang wajar dirasakan dalam sebuah pernikahan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT. dalam Q.S. ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون²

¹ Khoirudin Nasution, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU," *Unisia* Edisi 26, No. 48 (April 2003): 129-41, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>, hlm. 129.

² Ar-Rum (30): 21.

Apa langkah yang patut diambil dalam konteks pernikahan ketika situasi yang muncul adalah kebalikan dari harapan awal, yaitu adanya penderitaan dan absennya unsur-unsur seperti harmoni, romantisme, kesejahteraan, yang umumnya dianggap sebagai penanda keberhasilan dan kebahagiaan dalam pernikahan? Sebaliknya, terdapat gejala-gejala konflik, ketidaksepakatan, dan bahkan tindakan kekerasan. Bagaimana tindakan yang tepat dalam konteks seperti ini?

Apabila ada suatu pernikahan yang mengalami hal seperti demikian namun tetap memaksa untuk melanjutkan pernikahannya, maka rumah tangga yang damai dan tenteram sebagaimana yang diseru dan disyaratkan dalam agama tidak akan dapat tercapai. Selain itu juga, menjadi ketakutan bersama jika dalam perpecahan yang terjadi antara suami dengan istri dapat menimbulkan perpecahan bagi kedua belah pihak keluarga. Dengan alasan yang sudah dikemukakan, maka dalam Islam menjadikan perceraian untuk jalan keluar terakhir dalam pernikahan antara suami dan istri yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangganya¹.

Dalam fikih untuk menyebut perceraian, digunakan kata talak yang memiliki arti yakni membatalkan perjanjian atau membuka ikatan. Perceraian diartikan dengan “Furqah” yang artinya bercerai, berpisah dan merupakan lawan kata dari berkumpul, kemudian kedua kata tadi diambil ahli fiqih dan menghasilkan satu rumusan istilah yang berarti “ perceraian suami istri”².

¹ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16.

² *Ibid*, hlm. 21.

Perceraian merupakan sebuah solusi dalam rumah tangga yang pertengkaran, perselisihan bahkan hingga perkelahian dan kekerasan yang mengantarkan kepada kesengsaraan. Perkelahian dalam pernikahan tidak hanya terjadi dikarenakan faktor yang datang dan disebabkan dari suami istri itu sendiri, namun perkelahian yang berpotensi hingga perceraian juga dapat terjadi dikarenakan pengaruh dari luar dan bahkan dari keluarga sang istri ataupun suami itu sendiri³.

Keluarga yang diharapkan untuk dapat menjadi *support system* atau sebuah lingkungan yang berisi sekumpulan orang yang bisa jadi merupakan keluarga, sahabat, teman ataupun kolega serta orang-orang terdekat yang sedia untuk membantu moril dan juga materiil⁴, dalam hal ini juga keluarga disebutkan paling awal karena faktor kedekatan yang lebih ini. Istri yang menghibur suaminya ketika pulang bekerja dengan keadaan yang capai lemas lesu dan lunglai, begitu pula suami yang siap dengan pundaknya untuk mendengarkan keluh kesah sang istri yang lelah dengan pekerjaan rumah yang menumpuk dan tak kunjung habis. Tidak lupa juga ada anak sang buah hati yang telah dinanti-nanti kedatangannya di keluarga inti yang kemudian menjadi permata penyemangat perjuangan suami istri, orang tua yang juga senantiasa mengayomi anaknya ketika menjumpai kesedihan dalam hari-harinya. Setidaknya begitu gambaran akan keindahan keluarga yang

³ Febrian Saputra, Niken Hartati, dan Yolivia Irna Aviani, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri Yang Serumah Dan Terpisah Dari Orangtua/Mertua,” *Jurnal RAP UNP*, Vol. 5, No. 2, (November 2014), hlm. 136.

⁴Alikarukhan, “Support System Artinya Apa? Ini Pengertian dan Manfaatnya,” <https://id.theasianparent.com/manfaat-memiliki-support-system>, diakses pada 23 September 2023.

semestinya ada, namun dalam pembahasan ini justru keluarga atau secara khusus orang tua yang menjadi dalang utama dalam masalah perceraian ini.

Selain bertentangan dengan gambaran umum yakni keluarga dapat menjadi lingkungan yang berisi sekumpulan orang yang bisa jadi merupakan keluarga, sahabat, teman ataupun kolega serta orang-orang terdekat yang sedia untuk membantu moril dan juga materiil, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3) orang tua harusnya bertindak sebagai berikut “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Lebih lanjut mengenai yang terjadi antara orang tua dengan anak-anaknya, menurut undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 45 disebutkan “1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Disebutkan akan kewajiban bagi orang tua keduanya dan tidak hanya salah satu ibu/bapak untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak, walaupun orang tua sudah tidak lagi dalam satu ikatan pernikahan atau putus cerai. Pasal 45 yang telah menjelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, maka pada pasal selanjutnya yakni pasal 46 kemudian dijelaskan mengenai kewajiban sang anak kepada orang tuannya sebagai berikut “1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Wajib menghormati dan menaati, kemudian dalam ayat 2 dijelaskan jika anak tadi telah dewasa maka wajib untuk membantu dalam pemeliharaan orang tuannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya jika memang dibutuhkan. Setidaknya dari pasal 45 dan pasal 46 sudah dapat ditemukan bagaimana hubungan yang seharusnya terjadi antara orang tua dengan anaknya, namun dalam dua pasal yang sudah disebutkan ini masih merupakan hubungan yang sangat dasar untuk terjadi dan akan dijelaskan lebih detail dalam pasal-pasal berikutnya 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal ini menerangkan akan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dengan kesimpulan anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah maka ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam perbuatan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan.

Kekhawatiran muncul sehubungan dengan Pasal 47 dalam konteks tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, terutama dalam hal penyalahgunaan hak-hak keuangan mereka seperti pemindahan atau penggadaian harta milik anak tersebut. Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa permasalahan semacam ini telah diantisipasi dan diatasi dalam ketentuan pasal yang

berikutnya. Pasal 48 “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

Bagaimana jika terjadi situasi di mana orang tua yang hadir dalam konteks ini justru menyebabkan penderitaan atau kesulitan kepada anak-anak mereka, daripada memberikan dukungan dan memenuhi kewajiban mereka yang seharusnya? Apakah hak mereka untuk memegang otoritas terhadap anak tetap dipertahankan, atautah akan ada implikasi atau konsekuensi lain yang diberlakukan? Pasal 49 menyatakan”Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. 2)Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Dalam konteks penjelasan sebelumnya, terdapat suatu keterhubungan yang jelas antara afeksi yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka dan tugas anak-anak untuk melaksanakan pengabdian kepada orang tua mereka. Garis merah ini mencerminkan suatu kontinuitas nilai-nilai yang mendalam dalam agama Islam. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya menghormati serta melayani orang tua sebagai bagian integral dari etika

dan norma agama Islam. Dengan demikian, keselarasan antara kasih sayang orang tua dan pengabdian anak kepada orang tua merupakan konsep yang memaparkan nilai-nilai agama dan etika dalam ajaran Nabi Muhammad SAW..

عن زربيّ قال سمعت أنس بن مالك يقول جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبأ القوم عنه أن يوسّعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
(رواه الترمذي)⁵

Masih dalam pembahasan mengenai realita yang tidak selaras dengan teori, yakni mengenai hubungan antara anak dan orang tua yang secara teori seharusnya yang terjadi adalah seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya ketika sekali lagi dalam realitanya terjadi banyak terdapat penyimpangan. Intervensi yang terlalu dalam hingga adanya pemaksaan orang tua terhadap anak akan pilihan hidupnya bukanlah sesuatu yang jarang untuk ditemui di kehidupan sekitar kita. Melihat tahun 2021 saja seperti yang dilansir oleh sindonews.com yang menyebutkan naiknya angka kawin dini yang dikarenakan pemaksaan dari orang tua⁶ dengan perempuan sebagai korbannya, perkawinan paksa oleh wali yang dilakukan karena masalah utang piutang dan berbagai alasan lain yang pada dasarnya telah dilarang oleh pemerintah Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 pada pasal 6 ayat 1 sebagai berikut, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

⁵ Kitab Sunan Tirmidzi, hadis no. 1900. bab Birrul Walidain, (Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah 1299 H 1881 M), hlm. 304.

⁶“Pernikahan Dini Meningkat 300%, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya,” <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/> diakses pada 23 September 2023.

mempelai.” Kemudian dalam penjelasannya dijelaskan secara lebih tegas lagi mengenai larangan pemaksaan ini, “Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini⁷”

Selain paksaan dari wali untuk melakukan pernikahan kepada sang anak, contoh lain dari hubungan yang tidak sesuai dengan teori yang telah dipaparkan adalah intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya, betul memang orang tua memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang dan luas jika dibandingkan dengan sang anak, namun tentu pengalaman dan juga ilmu tadi tidak untuk digunakan sebagai sarana atau alasan untuk mengendalikan anaknya dan cukup pada pemberian nasihat akan kehidupan rumah tangga atau keluarga secara khusus dan pendidikan kehidupan secara umum.

Kembali ke masalah awal bahwa adanya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan, orang tua yang seharusnya menjadi pengantar keselamatan dalam rumah tangga anaknya justru malah mengarahkan bahtera rumah tangga tadi kepada ombak pasang kehancuran. Hal ini disampaikan bukan dengan tanpa alasan,

⁷ Penjelasan pasal demi pasal dalam undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yakni mengenai pasal 6 ayat 1.

melainkan bisa dipertanggungjawabkan secara legal karena berlandaskan pada putusan perceraian yang disebabkan oleh adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya untuk menceraikan pasangannya yang dalam pembahasan ini akan menggunakan kasus yang berasal dari surat putusan nomor; 446/Pdt. G/2023/PA. Talu.

Kasus yang dijadikan studi ini memiliki dasar pokok yang sama dengan yang tersebut dalam akhir paragraf sebelumnya, bahwa perceraian terjadi dikarenakan adanya campur tangan orang tua yang berlebihan hingga berdampak pada hancurnya rumah tangga. Lantas sebenarnya bagaimana hubungan yang seharusnya hadir dalam dua keluarga yang dimiliki suami ini?

Berdasar pada masalah akan hubungan orang tua dan anak dan realitanya, secara khusus tentang intervensi rumah tangga anak oleh orang tua, penyusun tertarik untuk dapat meninjau kembali fenomena tadi dengan mendatangkan salah satu ulama masyhur Indonesia yang membahas mengenai persoalan keluarga sakinah yaitu M. Quraish Shihab. Pemilihan beliau bukan tanpa alasan, namun dengan berbagai faktor mulai dari latar belakang pendidikan beliau, kompetensi yang dimiliki, pemahaman akan masyarakat Indonesia, dan dengan reputasi tinggi beliau yang tidak hanya orang berilmu namun juga orang awam menjadikan lebih mudah diterimanya pendapat beliau juga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang penyusun angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran intervensi orang tua sebagai penyebab perceraian dari keluarga anaknya dalam perkara yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu?
2. Bagaimana keluarga yang ada dalam perkara pada surat Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu dipandang dari konsep keluarga sakinah milik Quraish Shihab?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Merujuk kembali kepada rumusan masalah yang telah penulis sampaikan pada bagian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan peran intervensi orang tua sebagai penyebab perceraian dalam keluarga anaknya dalam perkara yang ada pada putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt.G/2023/PA.TALU.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tindakan orang tua kepada keluarga anaknya dalam perkara yang ada pada surat putusan ini dipandang dari konsep keluarga Islam menurut konsep keluarga milik Muhammad Quraish Shihab.

2. Kegunaan

Mengenai kegunaan penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Teoritis

Diharapkan dari penelitian yang telah peneliti teliti ini dapat memuat atau memberi gambaran mengenai sudut pandang dari hakim yang menangani masalah perceraian dan pertimbangan yang dipakai beliau, kemudian juga

mengevaluasi kembali fenomena perceraian yang sudah dijelaskan dalam surat putusan tadi dengan konsep keluarga sakinah M. Quraish Shihab dalam berbagai literatur beliau.

b) **Praktis**

Dalam aplikasi kehidupan nyatanya peneliti berharap bahwa dengan adanya pembahasan akan fenomena cerai dikarenakan intervensi orang tua ini dapat menjadi pelajaran terkhusus bagi peneliti sendiri dan secara umum kepada seluruh pembaca untuk bertindak secara seperlunya. Secara mikro orang tua tidak melewati batas terhadap anaknya dan secara makro bagi kita semua untuk sekali lagi bertindak secukupnya dan sesuai dengan porsi masing-masing

D. Telaah Pustaka

Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan yang lebih jauh, penulis melakukan telaah kepustakaan terhadap karya tulis lain yang sudah ada sebelum tulisan ini. *Pertama* adalah artikel yang ditulis oleh Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, Muhammad Misbahul Munir yang berjudul Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Artikel ini membahas bagaimanakah intervensi itu dengan memberikan batasan mengenai intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya, kemudian boleh dan tidaknya orang tua untuk melakukan intervensi dalam rumah tangga anak mereka tanpa adanya *shiqaq* atau bisa disebut juga dengan keretakan rumah tangga yang hebat berupa pertengkaran antara suami dan istri. Dalam artikel ini dinyatakan bolehnya intervensi orang tua terhadap rumah tangga istrinya sebagai hakam atau juru damai

bagi masing-masing anaknya, dan inilah batasan intervensi yang diperbolehkan dalam artikel ini. Penulis artikel ini meneliti dengan metode analisa kualitatif naratif dengan sumber data dari penelitian lapangan, hasil dari penelitian tadi kemudian dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data dari penelitian ini dengan data primer dari wawancara dan sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang berupa macam-macam intervensi, alasan intervensi orang tua dan juga dampaknya dalam rumah tangga anaknya. Yang terakhir data-data tadi dihadirkan dengan perspektif hukum Islam dan juga hukum positif⁸.

Secara objek penelitian pustaka pertama ini berbeda dengan tulisan yang hendak penulis tulis, namun memiliki kesamaan dalam meneliti bagaimana peran keluarga besar tadi dalam ketahanan keluarga inti, bagaimana orang tua seharusnya bersikap dalam keluarga anaknya. Pustaka pertama yang langsung melakukan penelitian lapangan, sedangkan penulis yang melakukan studi mengenai keluarga yang berperkara dalam putusan, serta pustaka pertama yang membenturkan dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan penulis yang menghadirkan konsep keluarga sakinah M. Quraish Shihab.

Kedua adalah skripsi dengan judul Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar) yang ditulis oleh Zikratul Maulia yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

⁸ Ahmad Zaqi Maulana, Khairun Nisa, dan Muhammad Misbahul Munir, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *An-Nuur* Vol. 12, No. 2 (14 November 2022), <https://doi.org/10.58403/annuur.v12i2.152>.

Banda Aceh 2022. Skripsi ini ditulis dengan metode kualitatif dan berjenis yuridis empiris dengan sumber data terdiri dari bahan hukum primer dengan pengamatan langsung dari tempat penelitian dan data sekunder dari studi data yang sudah ada dan memiliki keterkaitan dengan judul ini. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Skripsi ini membahas mengenai intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya dengan ikut memberi nafkah dari keluarga istri dikarenakan uang yang dihasilkan suami dirasa kurang, dan kemudian dituntut untuk ikut gaya hidup orang tua yang dinilai berlebihan. Disebutkan juga dalam skripsi ini bahwa anak masih ikut di rumah keluarganya setelah menikah, dan hal ini juga semakin menimbulkan gesekan konflik antara menantu alias sang suami dan mertua yaitu orang tua dari pihak istri. Terakhir skripsi ini menghadirkan hukum Islam sebagai alat analisis daripada perkara yang sudah di dapat dari data-data yang telah dikumpulkan⁹.

Melihat dari metode penelitian, objek penelitian dan juga alat analisa yang digunakan dalam pustaka kedua, terdapat perbedaan dalam pemilihan tempat penelitian. Pustaka kedua yang memilih di KUA sedangkan penulis yang memilih di Pengadilan Agama, kemudian juga dalam pemilihan alat analisa, pustaka kedua yang menggunakan pandangan hukum Islam sedangkan penulis yang menggunakan konsep keluarga sakinah M. Quraish Shihab. Secara garis besar memiliki pembahasan yang sama yakni tentang intervensi orang tua, namun menggunakan instrumen penelitian dan juga diksi-diksi yang berbeda karena penulis lebih

⁹ Zikratul Maulia, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)", *Skripsi*, (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry, 2022).

menekankan pada bagaimana peran keluarga besar terhadap ketahanan keluarga inti atau secara rincinya peran orang tua dalam keluarga anaknya.

Ketiga merupakan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember yang merupakan tulisan dari Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah. Kasus yang ditarik adalah tiga pasang suami istri yang masih menjadi satu dengan orang tua atau mertua mereka dan ceritanya bisa ditebak bahwa seiring berjalannya waktu terjadi ketidaknyamanan yang disebabkan intervensi dari orang tua salah satu pihak tadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memahami fenomena objek penelitian dan dalam mencari data berupa penelitian lapangan yang pada akhirnya data yang didapat dianalisis secara deskriptif. Menjadi perhatian pertama adalah mengenai lokasi penelitian yang dipilih dikarenakan di desa Mayang Jember ini banyak yang tidak menyeimbangkan antara ilmu umum dengan ilmu agama dan salah satu efeknya adalah anak yang baru menikah kurang berani tegas dalam mengambil keputusan untuk tinggal tidak bersama orang tua atau mertua. Keputusan untuk tinggal bersama dengan orang tua atau mertua lebih sering dilakukan oleh warga desa ini dikarenakan anak harus patuh dengan perintah orang tua, kemudian dalam pembahasan ini ditarik kepada pandangan hukum Islam sebagai alat analisisnya¹⁰.

Melihat dari objek penelitian hingga metode dan alat analisa jurnal ini, sedikit sekali menemukan kesamaan dengan apa yang ingin penulis angkat dan

¹⁰ Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, "Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember," *Rechtenstudent* Vol. 1, No. 1 (3 April 2020): hal. 44–54, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>.

bahas dalam tulisan ini. Kesamaan yang ada hanyalah pada pola kasus yang sama, yakni intervensi orang tua ataupun mertua yang kemudian menjadi alasan dari perceraian keluarga inti ini.

Yang terakhir adalah skripsi dengan judul Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021) yang ditulis oleh Jihan Nur Fadhilah seorang mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada 2022 lalu. Skripsi ini ditulis dengan model penelitian kualitatif berupa penelitian lapangan dan pendekatan normatif deskriptif, menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan informan serta tiga kasus putusan hakim di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2021 dan juga sumber data sekunder berupa arsip data resmi dari Pengadilan Agama Wates dan juga tulisan serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai tiga putusan dari Pengadilan Agama Wates yang berputar pada perceraian yang disebabkan oleh intervensi orang tua dengan berbagai pola yang berbeda namun permasalahan yang sama tentang intervensi tadi. Setelah mendapatkan data tadi, kemudian dihadirkan ahli hukum dari Pengadilan Agama Wates untuk memberikan pandangan terkait dengan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang kemudian melahirkan alasan-alasan yang menjadi dasar penyebab perceraian¹¹.

¹¹ Jihan Nur Fadhilah, "Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)", *Skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 1-40.

Terkait dengan pustaka terakhir berupa skripsi ini penulis merasa memiliki banyak persamaan, hal ini dikarenakan memiliki sumber data primer yang sejenis yakni sebuah putusan perceraian dari Pengadilan Agama yang disebabkan adanya intervensi orang tua. Meskipun sama dalam objek yang dikaji baik dari tema maupun sumber data, namun dalam proses analisisnya memiliki perbedaan yang sangat kentara. Pustaka ini memilih ahli hukum dari Pengadilan Agama setempat yaitu Wates, sedangkan penulis memilih Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab sehingga bisa menganalisis bagaimana anggota keluarga sakinah dalam hubungannya satu dengan yang lain.

E. Kerangka Teori

1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat didefinisikan dari dua bagian, pertama secara bahasa terdiri dari dua kata yakni ketahanan dan juga keluarga. Ketahanan yang berarti perihal tahan (kuat); kekuatan (hati, fisik); daya tahan dan keluarga yaitu ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, kemudian digabungkan menjadi ketahanan keluarga yang memiliki makna kondisi yang tidak menentu atau dinamis dari suatu keluarga yang di dalamnya terdapat ketangguhan, juga keuletan dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam meningkatkan tingkat daripada kesejahteraan baik secara lahir maupun batin¹². Lanjut secara istilah yang dinamakan sebagai ketahanan keluarga adalah sebuah kemampuan daripada keluarga untuk dapat mengatur sumber daya yang ada dan masalah yang

¹² KBBI V.

menghadang keluarga tadi, agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya¹³.

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1992 yang memiliki definisi yang sedikit sama dengan KBBI V, menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi yang dinamik naik dan turun daripada suatu keluarga yang ulet dan tangguh, juga mengandung atau memiliki kemampuan baik fisik serta material dan juga psikis mengenai mental spiritual untuk dapat hidup mandiri serta mengembangkan diri dan keluarganya agar dapat menjalani kehidupan yang harmonis serta peningkatan kesejahteraan lahir serta batin¹⁴.

2. *Birr al-Walidain*

Birr al-Walidain terdiri dari dua kata, *birr* yang berarti berlapang dalam melakukan kebajikan atau *khair*, dan *walidain* yang merupakan kedua orang tua. Gabungan dari keduanya yaitu *birr al-walidain* dapat diartikan sebagai berlapang dalam melakukan kebajikan kepada kedua orang tua. Berbuat baik ini dapat dalam hal niat, perkataan hingga kepada perbuatan. Umum dipahami juga bahwa perintah untuk *birr al-walidain* ini merupakan bentuk rasa terima kasih dan syukur dari anak yang diberikan kepada kedua orang tuanya dikarenakan telah dirawat sejak kecil hingga dewasa¹⁵. Selain hal tadi, *birr al-walidain* juga merupakan sebuah perintah

¹³ Azizah, Husmiaty Hasyim, Fal Arovah Windiani, Zahrotun Nihayah, Zahrotun Nihayah, dkk., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm, 213.

¹⁴ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, 1992.

¹⁵Nur I'anah, "Birr al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam," *Buletin Psikologi* Vol. 25, No. 2 (28 Desember 2017), <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27302>, hlm. 115

hingga taraf kewajiban serta keharusan yang dilakukan setelah menyembah Allah SWT¹⁶.

﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً أما يبلغن عنك الكبير أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أفٍ وولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً¹⁷﴾

Yang sering luput dari perhatian kita adalah pemaksaan anak untuk taat dan patuh kepada orang tua dengan alasan *birr al-walidain*, namun lupa tentang kebaktian orang tua itu sendiri kepada anaknya. *Birr al-walidain* tidak dapat berdiri sendiri (*directional relation*) dari anak saja kepada orang tua. Baik anak maupun orang tua memiliki hubungan atau relasi yang dua arah (*bidirectional relation*) yang menjadi dasar dari *birr al-walidain* ini, serta bersifat timbal balik serta saling melengkapi atau disebut juga sebagai *reciprocity vs complementary: control and power*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang ada dalam penulisan karya tulis ini akan digunakan metode studi pustaka atau *library research*, yakni merupakan sebuah penelitian yang berfokus pada dokumen tentang intervensi orang tua yang menjadi penyebab perceraian yakni surat putusan nomor; 446/Pdt. G/2023/PA. Talu. Berkas dokumen tadi kemudian dielaborasi dengan literatur-literatur kepustakaan berupa buku, jurnal dan sumber data karya ilmiah lain yang membahas mengenai permasalahan

¹⁶*Ibid*, hlm. 116.

¹⁷ Al-Isra' (17): 23.

konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab¹⁸. Selain daripada itu, dalam penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam atau *in-depth interview* yaitu sebuah proses yang bertujuan untuk mendapatkan data untuk digunakan dalam penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan secara tatap muka dan pewawancara terlibat dalam kehidupan informan tadi¹⁹. Pewawancara tadi adalah penulis dan informan adalah ketua majelis hakim yang memutuskan perkara mengenai intervensi orang tua yang menjadi penyebab orang tua untuk dapat mengetahui secara mendetail keputusan perkara. Akan dilakukan wawancara sebanyak satu kali pada tanggal 9 Januari 2024 dengan persiapan sebelumnya mengenai hal-hal yang hendak ditanyakan demi terciptanya wawancara yang efektif.

2. Sifat penelitian

Penyusun dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yakni membuat deskripsi atau gambaran tentang objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan yang kemudian dianalisis dan disimpulkan²⁰. Mudah-mudahan hasil penelitian objek tadi akan dianalisis dan disimpulkan, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat memberikan gambaran ataupun deskripsi daripada kejadian perceraian yang disebabkan intervensi orang tua dan bagaimana hubungan yang seharusnya terjalin antara orang tua dengan pernikahan anaknya.

¹⁸ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

¹⁹ S. N. Sukmadinata, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 9.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-19 (Alfabeta, 2013), hlm. 29.

3. Pendekatan penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis putusan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, yakni dengan pendekatan yang mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan yang berdasar pada hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur masalah mengenai pernikahan secara umum dan hubungan anak dan orang tua serta perceraian secara khusus yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diterapkan di lembaga Pengadilan Agama Talu²¹.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder²².

a. Sumber Data Primer

Data primer yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil melakukan observasi atau pengamatan secara langsung melalui analisis berkas Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu dan ditambah dengan data yang didapatkan setelah

²¹ Bustanul Arifien Rusydi, "Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa" *Tesis*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 20.

²² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hlm. 129.

melakukan proses wawancara kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang memberikan keputusan terkait perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan dalam sumber data sekunder akan menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini, seperti Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dari Kompilasi Hukum Islam. Ditambah dengan berbagai literatur yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari sumber primer dalam penelitian ini melibatkan penggunaan dokumen putusan yang langsung menggambarkan data dari observasi terhadap putusan yang signifikan dan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara Pengadilan Agama Talu pada Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt.G/2023/PA. Talu. Wawancara dicukupkan kepada Ketua Majelis Hakim dikarenakan Ketua Majelis Hakim adalah orang yang bertanggung jawab dalam perkara yang ditanganinya²³. Dokumen putusan ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat mengenai topik penelitian. Sementara itu, metode pengumpulan data sekunder melibatkan penggunaan sumber-sumber tidak langsung seperti buku, skripsi, artikel, dan internet. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam terkait dengan penelitian ini. Sumber-sumber ini dapat

²³ Disampaikan oleh ibu Nur Listyani Panitera Muda Pengadilan Agama Jogja pada saat praktek peradilan tanggal 7 Desember 2023.

memberikan perspektif yang luas dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek penelitian. Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti akan mencari berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian seperti buku yang membahas tentang perkawinan, skripsi atau jurnal penelitian hukum terkait dengan perkawinan, artikel yang membahas perundang-undangan perkawinan, serta sumber-sumber informasi di internet yang dapat memberikan penjelasan dan pandangan yang beragam terkait dengan objek penelitian. Pengumpulan data sekunder ini bertujuan untuk menguatkan temuan dan analisis penelitian dengan menyediakan bukti tambahan dari sumber yang berbeda. Dengan demikian, metode pengumpulan data primer dan sekunder digunakan secara kombinasi untuk memastikan keakuratan dan kevalidan hasil dari penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan tujuan merinci situasi, kegiatan, peristiwa, atau fenomena yang terkait²⁴. Fokus analisis akan difokuskan pada bagaimana perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Talu dikaitkan dengan intervensi orang tua, serta penyelesaian perkara tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yang melibatkan pengkaitan teori yang relevan dengan masalah intervensi orang tua. Analisis akan dilakukan dengan menghubungkan konsep-konsep yang bersifat umum dengan hal-

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Pramedia Group, 2017), hlm. 330.

hal yang bersifat khusus melalui proses penalaran yang rasional. Dalam analisis data, penulis akan secara rinci menggambarkan situasi perkara perceraian yang melibatkan intervensi orang tua berdasarkan dokumen putusan dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Talu. Kemudian, penulis akan menggunakan metode deduktif untuk menganalisis data tersebut, dengan menghubungkan temuan secara logis kepada teori-teori yang relevan dalam konteks intervensi orang tua. Melalui pendekatan analisis data kualitatif dan metode deduktif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan analisis yang rasional mengenai bagaimana intervensi orang tua mempengaruhi perkara perceraian di Pengadilan Agama Talu serta penyelesaiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dari penelitian ini penulis mengelompokkannya menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang berisikan latar belakang mengenai pentingnya penelitian meneliti masalah tindakan orang tua kepada ketahanan keluarga anak, rumusan masalah yang dicari, tujuan dan kegunaan dari penelitian masalah ini, telaah pustaka penelitian yang telah ada sebelumnya, kerangka teori yang berisikan alat pembahas, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan dalam penelitian mengenai analisis terhadap tindakan orang tua kepada keluarga anaknya berdasar pada keluarga yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Sumatera Barata No. 446/Pdt.G/2023/PA.Talu.

Bab Kedua, berisikan landasan teori secara detail dari kerangka teori yang telah dijelaskan di atas yang dalam bab ini akan penulis bagi menjadi empat sub bab yakni ketahanan keluarga, *birr al-walidain*, keluarga sakinah dan keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab.

Bab Ketiga, Dalam bab ini penyusun berupaya mendeskripsikan Pengadilan Agama Talu secara sekilas, kemudian mengenai Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu. yang dimulai dengan duduk perkara, fakta persidangan, fakta hukum, fakta persidangan dan juga wawancara kepada Ketua Majelis Hakim.

Bab Keempat, berisi tentang analisis dan hasil penelitian terkait Analisis Terhadap Tindakan Orang Tua Kepada Keluarga Anak Studi Keluarga yang Berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu. Kemudian hasil yang telah didapatkan dianalisis melalui pandangan daripada Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab.

Bab Kelima yang berfungsi sebagai penutup dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah yang telah diteliti, serta memberikan saran-saran yang relevan terkait permasalahan yang telah dibahas. Selain itu, penulis juga akan menyertakan daftar pustaka yang mencantumkan sumber-sumber atau referensi yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini. Di akhir karya ilmiah ini, penulis akan melampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V
ANALISIS KELUARGA SAKINAH MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB
TERHADAP TINDAKAN ORANG TUA KEPADA KELUARGA
ANAKNYA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU NOMOR
446/PDT.G/2023/PA.TALU

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai keluarga yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu yang berisikan sebuah perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan atau pertikaian dengan penyebab adanya intervensi dari orang tua pihak laki-laki, kemudian dianalisis menggunakan konsep keluarga sakinah milik Muhammad Quraish Shihab sebagaimana telah dilakukan dalam skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu yang telah dianalisis, intervensi yang terjadi adalah campur tangan orang tua pihak laki-laki yang terjadi berulang kali hingga menyebabkan pihak perempuan tidak betah dengan kondisi rumah tangganya hingga memutuskan untuk pergi dari rumah bersama. Bentuk intervensi yang dapat teridentifikasi adalah keharusan untuk mengikuti semua peraturan yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki, yang kemudian jika tidak dilakukan maka orang tua pihak laki-laki tidak akan memberikan bantuan apapun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga anak dan menantunya. Keinginan pihak perempuan untuk dapat mandiri dengan pisah rumah dari mertuanya tidak mendapat persetujuan dari pihak laki-laki dengan alasan yang tidak jelas, hal ini yang menjadikan istri tidak betah jika bertahan

hingga kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama hingga satu tahun sembilan bulan sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Talu setelah usahanya dalam mencari keberadaan pihak laki-laki tidak menemukan titik terang.

2. Keluarga yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu tidak sesuai dengan konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab, hal ini dikarenakan orang tua pihak laki-laki di dalamnya tidak mengindahkan empat poin penting dari konsep tersebut, yakni pemilihan pasangan, pernikahan berdasarkan cinta, menciptakan ketenangan dalam keluarga, serta pengorbanan dan keikhlasan. Dilihat dari pemaparan penggugat dalam duduk perkara tidak menggambarkan keluarga sakinah seperti yang dikonsepsikan oleh Muhammad Quraish Shihab. Dari penelitian dan analisis, orang tua dianggap memiliki peran vital dalam ketahanan keluarga anak. Intervensi orang tua dapat bermakna baik jika dilakukan dengan pemahaman yang memadai, membantu keluarga anaknya yang menghadapi masalah. Namun, intervensi tanpa pemahaman, bahkan ketika keluarga inti dalam keadaan baik, dapat berdampak buruk. Meski tidak memiliki pemahaman penuh, intervensi masih bisa dilakukan dengan tujuan menjaga ketahanan keluarga inti, asalkan niat baik dan diiringi dengan cara yang baik sehingga tidak berdampak negatif.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga analisis yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran yakni:

1. Pernikahan merupakan hal yang sakral untuk dilaksanakan dan sebisa mungkin dilakukan sekali seumur hidup dengan pasangan yang telah menjadi pilihan, oleh karena itu persiapan yang dilakukan juga tidak boleh dilakukan dengan seadanya saja. Persiapan juga tidak bisa dikonotasikan sebagai kondisi ekonomi saja, namun juga dari segi pemahaman yang mendalam mengenai ilmu pernikahan dan keluarga. Pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah juga wajib menjadi bekal sebelum pernikahan agar tidak terjadi hal sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu, agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dan menyerang ketahanan keluarganya telah memiliki pegangan yang kuat untuk dapat mempertahankan keluarga yang telah dibangun bersama dengan pasangannya.
2. Melihat kembali dari Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu bahwa keluarga besar memiliki peran yang vital dalam ketahanan keluarga inti, oleh karena itu menjadi penting bagi kita semua untuk tidak menjadi orang tua yang melakukan campur tangan atau intervensi kepada anak kita nantinya tanpa ilmu atau pemahaman yang memadai. Hal ini agar tidak terjadi lagi perselisian atau pertikaian yang berujung pada perceraian dengan penyebab adanya intervensi dari keluarga besar sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 446/Pdt. G/2023/PA. Talu .

3. Untuk penelitian yang lebih lanjut agar bisa menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini, data yang lebih matang, wawancara yang lebih mendalam dan secara umum untuk dapat melakukan penelitian yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada analisis putusan saja. Selain hal tadi, diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk tidak hanya menggunakan analisis dari sudut ilmu keislaman saja, namun dari sudut pandang disiplin ilmu lainnya sebagaimana moto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yakni Integratif Interkonektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Kemenag Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Qur'an (LPMQ), 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Ilahi : Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Cetakan 1, Jakarta Selatan: Lentera Hati, 2006.
- . *Surah al-Ankabût, Surah ar-Rûm, Surah Luqmân, Surah as-Sajdah, Surah al-Ahzâb, Surah Saba`*. Cetakan V. *Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- . *Surah Âli 'Imrân, Surah an-Nisâ`*. Cetakan V. *Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- . *Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Cet. 6*, Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

2. Hadis

- Al-Tirmidhi, Muhammad ibn 'Isa, *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1443 Hijriah.
- Al-Hakim, Abu Abd ar-Rahman al-Nishaburi, *Sahih al-Hakim*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991 M.
- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash'ath, *Sunan Abu Dawud*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1443 Hijriah.
- An-Nasai, Ahmad ibn Shu'aib. *Sunan an-Nasa'i*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1443 Hijriah.
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *An-Nikah*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1443 Hijriah.

3. Fiqih/Ushul Fiqih

- Amanah, Badriatin. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab." IAIN Ponorogo, 2019.
- Fadhilah, Jihan Nur. "Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anaknyanya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)." Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.

Ghazaly, H. Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Maulia, Zikratul. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)," *Skripsi*, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry, 2022.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 1992."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Jurnal

Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* Vol. 05, No. 02 (November 2020).

Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* Vol. 14, No. 1 (5 Maret 2018). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

Diniya, Wakana, Zulfahmi Alwi, dan A Intan Cahyani. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal QadāuNā* Vol. 4, No. 2 (April 2023).

Fathony, Alvan, dan Moh Sholeh. "Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol 6, No 01 (2021).

Herdiana, Ike. "Resiliensi Keluarga : Teori, Aplikasi Dan Riset." *Psikosains: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi* Vol. 14, No. 1 (1 Juli 2019): 1. <https://doi.org/10.30587/psikosains.v14i1.889>.

Hisyam, Muhammad Ridho, Suyanto Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin, dan Ahmad Syafi'i Rahman. "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 9, No. 2 (24 Februari 2020): 171–86. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i2.329>.

I'adah, Nur. "Birr al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam." *Buletin Psikologi* Vol. 25, No. 2 (28 Desember 2017). <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27302>.

Maulana, Ahmad Zaqi, Khairun Nisa, dan Muhammad Misbahul Munir. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *An-Nuur* Vol. 12, No. 2 (14 November 2022), <https://doi.org/10.58403/annuur.v12i2.152>.

Mawarpury, Marty, dan Mirza Mirza. "Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi." *Psikoislamedia : Jurnal Psikologi* Vol. 2, No. 1 (9 September 2017): 96. <https://doi.org/10.22373/psikoislamedia.v2i1.1829>.

Muhammad Al Faruq, Rohmahtus Sholihah. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1, No. 4 (Desember 2020).

- Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. "Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember." *Rechtenstudent* Vol. 1, No. 1 (3 April 2020): hlm. 44–54, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>.
- Nasution, Khoirudin. "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU." *Unisia* Vol. 26, No. 48 (April 2003): 129–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>.
- Nufus, Fika Pijaki, Siti Maulida Agustina, Via Laila Lutfiah, dan Widya Yulianti. "Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 Dan Qs. Al – Isra (17) : 23-24." *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 18, No. 1 (2 Mei 2018): 16. <https://doi.org/10.22373/jid.v18i1.3082>.
- Rohmat. "Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak." *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 5, No. 1 (Juni 2010).
- Rusydi, Bustanul Arifien. "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung." *Muslim Heritage* Vol. 5, No. 2 (26 Desember 2020): 393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.
- Saputra, Febrian, Niken Hartati, dan Yolivia Ina Aviani. "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri Yang Serumah Dan Terpisah Dari Orangtua/Mertua," *Jurnal RAP UNP*, Vol. 5, No. 2, (November 2014).
- Siahaan, Rondang. "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial *Family resiliency : Sosial work perspective* Vol. 17, No. 02 (2012).
- Suhaili, Achmad. "Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* Vol. 6, No.2. (2023).
- Sunarti, Euis. "Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga," *Jurnal Media Gizi & Keluarga* Vol. 27, No. 1 (Juli 2003).
- Zaki, Muhammad, dan Mita Maulani. "Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No. 1 (24 Juni 2022): 1–17. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12383>.
- Zuhrah, Fatimah. "Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia", *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* Vol. 3, No. 2 (2022).

6. Data Elektronik

- "Menjaga kesehatan anak dengan mudah dan murah" <https://www.bcalife.co.id/info/tahapan-kehidupan/membina-keluarga/menjaga-kesehatan-anak-dengan-cara-mudah-dan-murah>, diakses pada 30 Oktober 2023.

- “Muhammad Quraish Shihab,” <https://id.wikipedia.org/wiki/MuhammadQuraishShihab>, diakses pada 4 November 2023.
- “Pengadilan Agama Talu Kelas II” <https://pa-talu.go.id/front.php?page=home>, diakses pada 24 Januari 2024.
- “Pernikahan Dini Meningkatkan 300%, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya,” <https://nasional.sindonews.com/read/450486/15/> diakses pada 23 September 2023.
- Alikarukhan, “Support System Artinya Apa? Ini Pengertian dan Manfaatnya,” <https://id.theasianparent.com/manfaat-memiliki-support-system>, diakses pada 23 September 2023.
- Ilham Choirul Anwar, “Apa Arti Birrul Walidain: Hukum dan Keutamaan Berbakti ke Orangtua,” <https://tirto.id/apa-arti-birrul-walidain-hukum-dan-keutamaan-berbakti-ke-orangtua-gpSl>, diakses pada 30 Oktober 2023.
- Laudia Tsyara, “Apa yang Dimaksud dengan Birrul Walidain dan Uququl Walidain?,” <https://www.liputan6.com/hot/read/5316100/>, diakses pada 30 Oktober 2023.
- Laudia Tysara “Biografi Quraish Shihab, Sosok yang Mencintai Al-Qur’an Sejak Kecil,” <https://www.liputan6.com/hot/read/5197646/biografi-quraish-shihab-sosok-yang-mencintai-al-quran-sejak-kecil?page=5>, diakses pada 24 Januari 2024.
- Muh Juriyanto, “Hukum Orangtua Menyuruh Anak Bercerai,” <https://bincangsyariah.com/kolom/orangtua-menyuruh-anak-bercerai/>, diakses pada 14 Desember 2023.
- Tim Humas, “Birrul Walidain: Pengertian, Cakupan dan Dalilnya,” <https://annur.ac.id/birrul-walidain-pengertian-cakupan-dan-dalilnya/>, diakses pada 30 Oktober 2023.

7. Lain-lain

- Azizah, Husmiaty Hasyim, Fal Arovah Windiani, Zahrotun Nihayah, dkk. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- F. Z. Alghozi. “Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Kebugaran Jasmani Peserta Didik Kelas Atas Di Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo Tempel Kabupaten Sleman.” *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021.

- Faddryan. "Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tua-nya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- R. Y. E. J Halawa. "Dukungan Keluarga Dengan Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Dalam Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas Sehari," *Skripsi*, Ecampus Poltekkes Medan, 2021.
- Rusydi, Bustanul Arifien. "Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. ke-19. Alfabeta, 2013.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- Sukmadinata, S. N. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sunarti, Euis. "Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruh Kualitas Kehamilan." *Desertasi*, IPB, 2001.
- Turatmiah, Sri. Syaifuddin, Muhammad. dan Yahanan, Annalisa. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Uyun, Muhamad. "Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis dimasa Pandemi Global," *Webinar Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Yogyakarta, Mei 2020.
- Yusuf, A. Muri. "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan." Pranamedia group, Januari 2017.